BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal

dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata

kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib

Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,
 d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,

d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
 b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
 c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
 d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
 b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
 c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
 d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.3.1 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka

pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 99 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	52	52,5%
Wanita	47	47,5%
Jumlah	99	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 52,5%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 47,5% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	20	20,2%
26-30 Tahun	17	17,2%
31-35 Tahun	28	28,3%
36-40 Tahun	22	22,2%
> 40 Tahun	12	12,1%
Jumlah	99	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2010

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 20,2%, 26-30 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 17,2%, 31-35 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 28,3%, 36-40 tahun sebesar 22 orang sebesar 22,2%, Diatas 40 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 12,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi untuk menilai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan lebih banyak berumur 31-35 tahun.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMP atau sederajat	39	39,4%
SMA atau sederajat	42	42,4%
Akademi	10	10,1%
Strata 1 (S1)	8	8,1%
Strata 2 (S2)	0	0%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah 2010

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan pengurangan PBB yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan SMA dengan jumlah 42,4%, dan SMP sebesar 39,4%. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak untuk menilai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan lebih banyak berpendidikan SMA dari pada SMP.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 99 wajib pajak orang pribadi mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di KPP lingkungan kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggapan responden mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Bandung secara

menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tarif Pengurangan	1873	3465	54.05%	Cukup
2	Persyaratan Pengurangan	3750	6435	58.28%	Cukup
	Total	5623	9900	56.80%	Cukup

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP di wilayah kota Bandung kategori cukup cenderung kurang. Juga untuk pengenaan tarif pengurangan dan persyaratan pengurangan yang ada di wilayah Kota Bandung pada umumnya sepenuhnya kategori cukup untuk ukuran pemberian keringanan.

Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator diatas :

1. Tarif Pengurangan

Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tarif Pengurangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Penentuan tarif pengurangan masih bersifat subjektif	f	21	45	33	0	0	210
		%	21.21	45.46	33.33	0	0	100%
2	Penentuan tarif yang sudah ada	f	14	40	43	2	0	231
		%	14.14	40.40	43.44	2.02	0	100%
3	Tarif pengurangan PBB yang sudah diberikan kepada Anda	f	0	3	26	50	20	384
		%	0	3.03	26.26	50.50	20.20	100%
4	Adanya penurunan persentase pengurangan PBB tanpa ketentuan yang jelas	f	22	48	29	0	0	205
		%	22.22	48.48	29,30	0	0	100%
5	Besaran persentase pengurangan PBB yang Anda yakini sudah memberi keringanan :	f	0	3	14	54	28	404
		%	0	3.03	14.14	54.55	28.28	100%
6	Pemberian pengurangan dengan persentase sampai dengan 75% sudah cukup meringankan	f	14	43	41	1	0	227
		%	14.14	43.44	41.41	1.01	0	100%
7	Tarif pengurangan pajak bumi dan bangunan yang sudah diberikan	f	22	41	36	0	0	212
		%	22.22	41.41	36.37	0	0	100%
	Total	F	93	223	222	107	148	1873
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 54,05%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.5 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1873}{5x7x99} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1873}{3465} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54.05\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 54.05% termasuk dalam kategori cukup. Kategori cukup ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi tarif pengurangan dalam kriteria

yang cukup. Responden (skor 21,21%) menanggapi bahwa tarif pengurangan yang berlaku masih bersifat subyektif maka perlu diberikan kepastian hukum yang jelas. Skor dominan (45,46%) berharap bahwa dalam penentuan tarif harus ada keadilan untuk semua wajib pajak.

Berdasarkan hasil skoring diatas, masalah yang selama ini terjadi yaitu subyektifitas besaran presentase pemberian pengurangan PBB memang terjadi karena responden sebagian besar berharap perlu adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penentuan tarif pengurangan (21,21%+45,46%). Berdasarkan pernyataan dari Fritz Neumark, bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula dalam mematuhinya. Untuk prinsip kepastian hukum, dalam sistem perpajakan baik dalam UU Perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaanya, khususnya dalam proses pemungutan, maka ketentuan-ketentuan pajak harus dapat dipahami, tidak boleh menimbulkan keragua-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan bagi wajib pajak maupun fiskus. Kemudian dalam hal keadilan, sesuai dengan pernyataan Adam Smith, bahwa prinsip keadilan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Persamaan dalam perpajakan, keadilan bukan merupakan keadilan mutlak, melainkan suatu keadilan sebanding yang relatif. Jadi menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak. Namun pada kenyataannya, tanggapan respoden menunjukkan bahwa penentuan tarif pengurangan memnang bersifat subjektif. Fenomena mengenai pemberian keringanan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan masih memiliki persyaratan yang

memberatkan wajib pajak dan pemberian pengurangan PBB antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama juga masih terdapat masalah dalam penentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini terbukti dengan skor Responden (skor 21,21%) menanggapi bahwa tarif pengurangan yang berlaku masih bersifat subyektif maka perlu diberikan kepastian hukum yang jelas. Skor dominan (45,46%) berharap bahwa dalam penentuan tarif harus ada keadilan untuk semua wajib pajak.

Sedangkan pada kenyataannya penentuan tarif yang sedang diterapkan sekarang ini, skor responden mayoritas ada pada pendapat bahwa penentuan yang berlaku saat ini dirasakan kurang adil (40,40%) dan cukup (43,44%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan tarif yang sudah ada masih bersifat subjektif, ini terbukti dengan skor responden yang menyatakan bahwa penentuan tarif dirasa kurang adil 40,40% dan cukup adil 43,44%.

Hal tersebut berkaitan pula dengan penentuan tarif yang sudah ada jika dilihat dari tanggapan responden bahwa pengurangan yang sudah diberikan dirasa adil dan 40,40% responden menyatakan cukup adil. Hal ini dapat dilihat pula dari tarif pengurangan PBB yang sudah diberikan kepada wajib pajak, sebanyak 50,50% responden telah mendapatkan pengurangan sebanyak 55%-64%, sedangkan sebanyak 26,26% responden menjawab bahwa mereka telah diberikan pengurangan dalam membayar PBB sebanyak 45%-54%.

Kemudian, dengan adanya penurunan persentase pengurangan PBB tanpa ketentuan yang jelas sebesar 48,48% responden menjawab bahwa dalam penurunan

persentase pengurangan PBB yang telah ada seharusnya ada transparansi bagi wajib pajak yang mendapat pengurangan. Serta, sebesar 29,30% respoden berpendapat bahwa penurunan persentase pengurangan PBB tersebut seharusnya memiliki alasan yang jelas. Berdasarkan hasil skoring diatas, fenomena yang selama ini terjadi yaitu adanya penurunan persentase pengurangan PBB tanpa ketentuan yang jelas memang terjadi karena sebagian besar responden menyatakan bahwa apabila ada penurunan persentase pengurangan PBB tanpa ketentuan yang jelas dilakukan apabila memang ada alasan dan seharusnya wajib pajak diberitahukan sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan persentase pengurangan yang selama ini telah diberikan kepada wajib pajak yang diyakini telah memberi keringanan sebanyak 54,55% responden menjawab bahwa keringanan akan terasa bila diberikan pengurangan sebanyak 55%-64%.

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai pemberian pengurangan dengan persentase sampai dengan 75%, sebesar 43,44% respoden menyatakan bahwa pengurangan tersebut harus ditambahkan kembali jika dilihat dari setiap kemampuan dan kondisi keuangan wajib pajak. Dan, untuk tarif pengurangan pajak bumi dan bangunan yang sudah diberikan, sebanyak 41,41% responden merasa sudah cukup adil.

Di sisi lain, dalam hal pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ini masih bersifat bias. Karena penentuan tarif pengurangan antara KPP Pratama yang satu dangan KPP yang lain berbeda, tergantung pada kebijakan yang diberikan KPP Pratama tersebut. Seharusnya sesuai dengan prinsip kepastian hukum, baik dalam UU

Perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam proses pemungutan, maka ketentuan-ketentuan pajak harus dapat dipahami, tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda-beda, tetapi harus menimbulkan kejelasan bagi wajib pajak maupun bagi fiskus.

2. Persyaratan Pengurangan

Persyaratan pengurangan merupakan indikator dari pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Persyaratan Pengurangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengurangan PBB	F	1	2	16	36	44	417
		%	1.01	2.02	16.16	36.37	44.44	100%
9	Persyaratan pengurangan PBB yang diminta	F	23	56	20	0	0	195
		%	23.23	56.57	20.20	0	0	100%
10	Persyaratan permohonan pengurangan PBB yang Anda yakini cukup memberatkan	F	0	1	15	53	30	409
		%	0	1.01	15.16	53.53	30.30	100%
11	Alasan keberatan wajib pajak mengenai persyaratan permohonan pengurangan PBB	F	1	2	10	44	42	421
		%	1.01	2.02	10.10	44.45	42.42	100%
12	Persyaratan permohonan pengurangan PBB yang memberatkan Wajib Pajak	F	13	39	45	2	0	234
		%	13.13	39.40	45.45	2.02	0	100%
13	Sudah pahamkah Anda mengenai peraturan pengurangan pajak bumi dan bangunan	F	18	47	34	0	0	214
		%	18.18	47.47	34.34	0	0	100%
14	Tata cara pengurusan permohonan pengurangan PBB yang sudah ada	F	23	57	19	0	0	194
		%	23.23	57.57	19.20	0	0	100%
15	Sejumlah persyaratan pengurangan PBB sudah Anda pahami	F	22	42	33	1	1	214
		%	22.22	42.42	33.34	1.01	1.01	100%
16	Sejauh mana Anda memahami tata cara pengajuan pengurangan PBB	F	13	38	45	3	0	236
		%	13.13	38.39	45.45	3.03	0	100%
17	Saat mengajukan permohonan	F	12	42	43	2	0	233

	pengurangan PBB, siapakah yang membantu Anda	**%**	12.12	42.42	43.44	2.02	0	100%
18	Anda memerlukan batuan orang lain dalam melengkapi persyaratan pengurangan PBB	**F**	23	58	18	0	0	193
		%	23.23	58.59	18.18	0	0	100%
19	Kendala yang Anda hadapi dalam pengurusan dokumen permohonan pengurangan PBB	**F**	0	4	22	52	21	387
		%	0	4.04	22.22	52.52	21.22	100%
20	Kekeliruan apa saja yang Anda lakukan sehingga menyebabkan permohonan pengurangan Anda ditolak	**F**	0	3	15	53	28	403
		%	0	3.03	15.15	53.54	28.28	100%
	Total	**F**	149	391	335	246	166	3750
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 58.28%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3750}{5x13x99} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3750}{6435} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58.28\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 58.28%, bila merujuk pada table 4.6 termasuk dalam kategori cukup. Kategori cukup ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengurangan PBB dalam kriteria yang cukup. Responden (skor 44,44%) menanggapi bahwa dokumen yang harus dilampirkan menjadi kesulitan, Karena persyaratan utama untuk wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengurangan harus melampirkan foto copy STTS tahun sebelumnya, yang artinya wajib pajak harus melunasi terlebih dahulu kewajiban pajaknya di tahun sebelumnya. Responden (skor 36,37%) menanggapi bahwa kesulitan yang terjadi adalah jarak antara tempat tinggal mereka dengan

Kantor Pelayanan Pajak tebilang jauh sehingga terkadang mereka kesulitan pada saat ingin melengkapi persyaratan pengurangan yang harus dipenuhi. Responden (skor 16,16%) menjawab bahwa pengetahuan wajib pajak menjadi kendala dalam melengkapi persyaratan pengurangan, sebesar 2,02% responden menjawab bahwa keterbattasan waktu menjadi kendala dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB, karena terkadang mreka terlambat memeberikan pengajuan permohonan mereka yang hanya 3 bulan setelah wajib pajak mendapatkan SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang). Fenomena mengenai kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengurangan PBB ini terbukti dengan skor responden yang menyatakan bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan pengurangan menjadi kesulitan dan jarak antara tempat tinggal wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 36,37%. Bila merujuk dari peraturan yang telah ada bahwa dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak. Seharusnya, persyaratan yang diberikan kepada wajib pajak tersebut tidak menjadi kendala.

Kemudian pada kenyataannya, mengenai persyaratan pengurangan yang sedang diterapkan saat ini, persyaratan yang diminta pada saat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (skor 56,57%) responden

menjawab bahwa mereka merasa persyaratan yang ada tersebut rumit. Responden (skor 23,23%) menanggapi bahwa persyaratan pengurangan PBB yang diminta sangat menghambat karena terlalu banyak. Jika dilihat dari persyaratan yang sudah ada, memang terdapat wajib pajak yang belum paham atas persyaratan tersebut. Dan dalam melengkapi persyaratan formal, masih ada wajib pajak yang masih keliru.

Mengenai persyaratan permohonan pengurangan PBB yang diyakini wajib pajak cukup memberatkan, sebesar 55,53% responden menjawab bahwa penyertaan foto copy STTS tahun sebelumnya yang membuat peersyaratan ini dirasa sulit. Dengan persyaratan tersebut, jelas wajib pajak sebelum mengajukan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu harus membayar lunas tahun sebelumnya, karena STTS (surat tanda terima setoran) pada dasarnya akan diberikan apabila telah dibayar lunas sesuai nominal yang tercantum. Kenyataan ini, nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang pajak terhutangnya cukup besar. Kebijakan yang telah diambil membolehkan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran. Kebijakan tersebut nampaknya dapat dilaksanakan dengan baik manakala wajib pajak dalam kondisi normal atau tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan, tetapi jika wajib pajak sedang mengalami kesulitan dari sisi keuangan maka untuk memenuhi kewajiban itu akan sangat sulit dipenuhi sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan

Kemudian dalam hal alasan keberatan wajib pajak mengenai persyaratan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sbanyak 42,42% responden menjawab bahwa persyaratan yang sudah ada terlalu dipersulit, hal ini jika dilihat

pada persyaratan yang mengharuskan wajib pajak untuk melampirkan foto copy STTS tahun sebelumnya yang dirasa sulit untuk memenuhinya bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya di tahun seblumnya. Dan, sebanyak 44,45% responden menjawab hal yang membuat wajib pajak keberatan dalam persyaratan tersebut adalah keterbatasan waktu. Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa memang masih banyak wajib pajak yang permohonannya ditolak karena mereka terlambat dalam mengajukan permohonan persyaratan tersebut.

Sementara itu, mengenai persyaratan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberatkan wajib pajak, sebanyak 45,45% responden berpendapat bahwa persyaratan tersebut harus ditinjau kembali. Hal tersebut dilihat dari persyaratan yang mengharuskan wajib pajak melunasi pajak terutangnya di tahun sebelumnya. Bagi wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan di sisi keuangan merasa bahwa persyaratan tersebut terlalu memberatkan. Seharusnya kebijakan yang telah diambil membolehkan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran.

Dalam hal pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 34,34% responden menjawab sudah cukup mengerti, sedangkan sebanyak 47,47% responden menjawab masih kurang mengerti dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian, mengenai tata cara pengurusan pemohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 57,57% responden menjawab bahwa tata cara pengurusan permohonan pengurangan tersebut kurang dipahami. Hal ini diakibatkan karena masih banyak wajib pajak yang keliru, mereka tidak mengikutsertakakan

dokumen-dokumen yang diminta secara lengkap dan hal tersebut mengakibatkan pengurangan mereka ditolak. Serta, dalam hal sejumlah persyaratan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipahami, sebesar 42,42% responden sering merasa bingung, karena terkadang sering tertukar antara permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pengajuan keberatan. Fenomena mengenai para pensiunan PNS mengalami sejumlah kendala dalam pengurusan dokumen permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain tata cara pengurusan yang sangat rumit, dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit, ini terbukti dengan skor responden yang menyatakan bahwa tata cara pengurusan permohonan pengurangan tersebut kurang dipahami sebesar 57,57% dan sebesar 42.42% responden sering merasa bingung, karena terkadang sering tertukar antara permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pengajuan keberatan.

Bila dilihat dari sejauh mana wajib pajak memahami tata cara pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sebesar 45.45% responden sudah cukup mengerti. Kemudian, dalam hal pada saat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 43.44% responden menjawab bahwa mereka melihat peraturan yang ada sebagai acuan mereka. Dan apakah wajib pajak tersebut memerlukan bantuan dalam melengkapi persyaratan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 58.59% responden menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan orang lain. Serta mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak pada saat pengurusan dokumen permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 52.52% responden menjawab bahwa mereka masih kurang paham dalam

pengurusan dokumen tersebut karena terkadang mereka tidak melengkapi semua dokumen yang harus ada, padahal kelengkapan dokumen tersebut sangatlah penting untuk keputusan pengurangan yang mereka ajukan tersebut, apakah akan ditolak atau diterima.

Pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, hasil yang diterima, ada yang ditolak dan ada pula yang permohonannya diterima atau dikabulkan. Pada saat permohonan pengurangan ditolak, biasannya kesalahan yang terjadi ada di pihak wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut., karena sangat sring terjadi kekeliruan. Mengenai hal tersebut, kekeliruan apa saja yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak, sehingga menyebabkan permohonan pengurangan mereka ditolak, sebanyak 53.55% responden menjawab bahwa pihak yang mengajukan pengurangan bukan pemilik objek pajak.

4.2.1.2 Pelaksanaan Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung

Variabel (Y) adalah pelaksanaan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi diproksi dari besar kecilnya persentase tunggakan pajak terhadap target penerimaannya. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak, dan termasuk didalamnya sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya.

Tabel 4.7
Tunggakan Pajak Pada KPP di Wilayah Kota Bandung Periode Tahun 2010

KPP	Nominal Tunggakan PBB	Target Penerimaan PBB	Persentase Tunggakan PBB
KPP Cibeunying	Rp 10.566.939.990	Rp 60.382.509.090	17,50%
KPP Tegallega	Rp 5.127.573.380	Rp 27.173.123.380	18,87%
KPP Bojonagara	Rp 10.980.636.410	Rp 75.676.336.410	14,51%
KPP Karees	Rp 11.262.233.490	Rp 50.753.643.490	22,19%
KPP Cicadas	Rp 10.110.626.630	Rp 41.251.026.630	24,51%
Gabungan	Rp 48.048.009.000	Rp 255.236.639.000	18,82%

Sumber : KPP di Lingkungan Kota Bandung 2010

Secara nominal, untuk melihat tingkat kepatuhan material wajib pajak dapat dilihat dari besar kecilnya jumlah tunggakan yang ada yaitu jumlah persentase tunggakan pajak di Lingkungan Kota Bandung pada tahun 2010 sekitar 18,82% dari target penerimaan pajak. Bila dilihat dari masing-masing KPP, pada KPP Cicadas untuk tingkat kepatuhan material wajib pajak dengan melihat jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki persentase tunggakan paling banyak, yaitu 24,51%. Sedangkan jumlah persentase tunggakan yang paling kecil yaitu terdapat pada KPP Bojonagara yaitu 14,51%.

Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari besar kecilnya jumlah tunggakan. Untuk mengukur besar kecilnya suatu tunggakan dapat dilihat dari persentase tunggakannya yaitu dengan membandingkan target penerimaan dengan jumlah tunggakan pajak (UU No. 28 tahun 2007). Adapun penjelasan mengenai

kepatuhan material wajib pajak orang pribadi dengan mengukur dari persentase tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung periode tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Persentase tunggakan pajak pada tahun 2010 sebesar 17,50% yang dicapai oleh KPP Cibeunying.
b. Persentase tunggakan pajak pada tahun 2010 sebesar 18,87% yang dicapai oleh KPP Tegallega
c. Persentase tunggakan pajak pada tahun 2010 sebesar 14,51% yang dicapai oleh KPP Bojonagara
d. Persentase tunggakan pajak pada tahun 2010 sebesar 22,19% yang dicapai oleh KPP Karees
e. Persentase tunggakan pajak pada tahun 2010 sebesar 24,51% yang dicapai oleh KPP Cicadas
f. Penggabungan persentase tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung pada tahun 2010 sebesar 18,82%

Adapun contoh perhitungan untuk memperoleh persentase tunggakan pajak adalah : KPP Cibeunying Tahun 2010 $= \frac{10.566.939.090}{60.382.509.090} \times 100\%$

= 17,50%

4.2.2 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.2.2.1 Analisis Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab I adalah adanya pengaruh dari pengurangan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (variabel *independent* (X)) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi (variabel *dependent* (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (variabel *independent* (X)) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi (variabel *dependent* (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,182) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel *independent* (X) (pengurangan pajak bumi dan bangunan) dan variabel *dependent* (Y) (kepatuhan material wajib pajak orang pribadi) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Rekap Data Variabel Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (*independent* (X)) dan Variabel Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi (*dependent* (Y))

NO	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	2.87	17.8	8.2369	316.84	51.086
2	2.7	18.87	7.29	356.0769	50.949
3	2.94	14.51	8.6436	210.5401	42.6594
4	2.68	22.19	7.1824	492.3961	59.4692
5	2.68	24.51	7.1824	600.7401	65.6868
∑	13.87	97.88	38.5353	1976.593	269.8504

4.2.2.2 Analisis Regressi

Selanjutnya untuk menguji pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (*independent* (X)) terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi (*dependent* (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.8, maka dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$a = \frac{(38.5353)x\ (97,88) - (13,87)x\ (269,8504)}{5\ x\ (38,5353) - (13.87)^2}$$

$$a = \frac{3771,835164 - 3742,825048}{192,6765 - 192,3769}$$

$$a = \frac{29,010116}{0,2996}$$

a = 98,103

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{5 \text{ x } (269{,}8504) - (13{,}87 \text{ x } 97{,}88)}{5 \text{ x } (38{,}5353) - (13.87)^2}$$

$$b = \frac{1349{,}252 - 1357{,}5956}{192{,}6765 - 192{,}3769}$$

$$b = \frac{-8{,}3436}{0{,}2996}$$

b = -28,330

Dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows*, maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	98.103	24.095		4.071	.027
	penguran gan PBB	-28.330	8.679	-.883	-3.264	.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Material

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 98,103 – 28,330 X

Dimana : Y = Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi
X = Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai konstanta (a) sebesar 98,103 menunjukkan tingkat kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah

Kota Bandung apabila tidak dilakukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 28,330 menunjukkan peningkatan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi yang dilihat dari penurunan jumlah tunggakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung apabila pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda negatif, menunjukkan variabel independen meningkat maka variabel dependen menurun. Artinya semakin baiknya tanggapan responden atas pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan maka kepatuhan material pun semakin baik. Kepatuhan material yang baik ditunjukkan dengan jumlah tunggakan pajak yang semakin menurun. Sebaliknya, semakin buruknya tanggapan responden mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan maka kepatuhan material pun semakin buruk, hal tersebut ditunjukkan pada jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Hal yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material yaitu besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak. Pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan besar kecilnya jumlah tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin besar jumlah tunggakan maka kepatuhan material wajib pajak bisa dikatakan semakin buruk. Juga sebaliknya, semakin kecil jumlah tunggakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak tersebut sudah baik.

4.2.2.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel *independent* (X), pengurangan pajak bumi dan bangunan yang diduga memiliki hubungan dengan kepatuhan material sebagai variabel *dependent* (Y). Korelasi antara pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{5 \text{ x } (269{,}8504) - (13{,}87 \text{ x } 97{,}88)}{\sqrt{[(5 \text{ x } (38.5353) - (13{,}87)^2) \text{ x } (5 \text{ x } (1976.593) - (97{,}88)^2)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{1349{,}252 - 1357{,}5956}{\sqrt{(192{,}6765 - 192{,}3769) \text{ x } (9882{,}965 - 9580{,}4944)}}$$

$$r_{xy} = \frac{-8{,}3436}{\sqrt{0{,}2996 \text{ x } 302{,}4706}}$$

$$r_{xy} = \frac{-8{,}3436}{9{,}519463838}$$

$$r_{xy} = -0{,}883$$

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel *independent* (X) dengan variabel *dependent* (Y) pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Korelasi Antara Variabel *Independent* (X) dengan Variabel *Dependent* (Y)

Correlations

		kepatuhan material	penguran gan PBB
Pearson Correlation	kepatuhan material	1.000	-.883
	penguran gan PBB	-.883	1.000
Sig. (1-tailed)	kepatuhan material	.	.023
	penguran gan PBB	.023	.
N	kepatuhan material	5	5
	penguran gan PBB	5	5

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,883. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Arah hubungan yang negatif ditunjukkan dengan adanya tanda negatif pada angka 0,883, artinya semakin baik tanggapan responden dalam pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan akan membuat tunggakan pajak semakin menurun dan hal tersebut dapat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan material semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin buruknya tanggapan responden mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan akan membuat jumlah tunggakan pajak semakin meningkat dan dapat dinyatakan bahwa kepatuhan material wajib pajak orang pribadi semakin buruk.

Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.023 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka korelasi antara pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung adalah signifikan.

4.2.2.4 Uji Signifikansi

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh variabel *independent*. Persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah benar-benar valid untuk memprediksi variabel *dependent*. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \text{ x } \sqrt{\frac{5-2}{1-(-0{,}883)^2}}$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \text{ x } \sqrt{\frac{3}{0{,}22}}$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \text{ x } \sqrt{13{,}64}$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \times \sqrt{13{,}64}$$

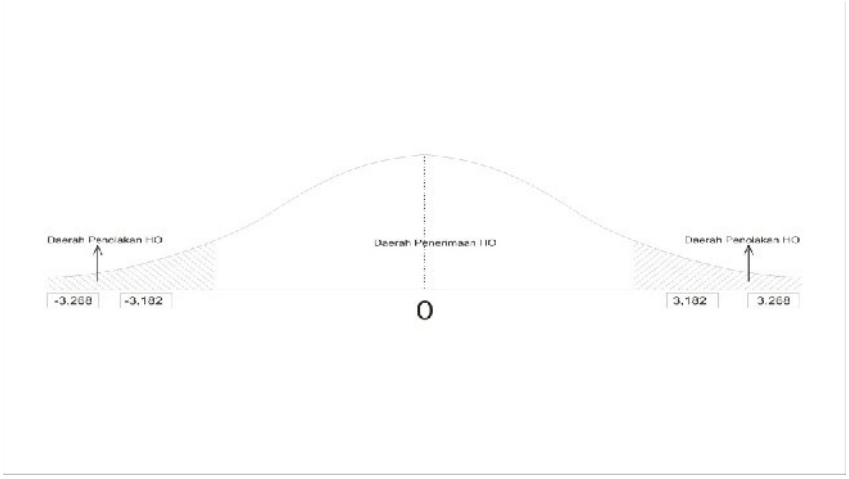
$$t_{hitung} = -0{,}883 \times 3{,}70$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \times \sqrt{13{,}64}$$

$$t_{hitung} = -0{,}883 \times 3{,}70$$

$$t_{hitung} = -3{,}268$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,268, sementara pada tabel t dengan derajat tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (5-2) = 3 diperoleh nilai t tabel sebesar 3,182. Karena t_{hitung} (-3,268) lebih kecil dari negatif t_{tabel} (-3,182), maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh pengurangan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa hasil pengujian adalah signifikan atau dengan kata lain pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.



4.2.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-square*) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel *independent* terhadap perubahan variabel *dependent*. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883[a]	.780	.707	2.12458

a. Predictors: (Constant), Pengurangan PBB

b. Dependent Variable: Kepatuhan Material

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *R-square* adalah sebesar 0,780, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

$KD = (r_{xy})^2 \times 100\% = 78\%$

Koefisien determinasi sebesar 78% menunjukkan bahwa 78% perubahan pada kepatuhan material wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 22% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu, sosialisasi pengurangan pajak bumi dan bangunan dan moralitas pajak.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai korelasi yang sangat kuat

terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yaitu sebesar 0,883. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan material wajib pajak, tapi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor terkuat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan material wajib pajak orang pribadi karena pengaruh yang diberikan oleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan lebih dari 50% yaitu 78 % sehingga pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan faktor utama bila dibandingkan dengan faktor lain.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 14.0 For Windows*, hasilnya adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan teori yang menyatakan bahwa:

> **"Hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara efektif yaitu secara cermat dan terukur berupaya mengurangi beban pajak yang harus dipikul wajib pajak kecil melalui penyederhanaan tarif dan pemberian intensif tertentu"**

Dapat disimpulkan harapan dari pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah tercapai sehingga kepatuhan material wajib pajak akan meningkat atau semakin baik, sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara efektif yaitu berupaya mengurangi beban pajak yang harus dipikul wajib pajak.